

# Mediasi dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau dari Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Rafli Romadhon, Lina Jamilah, Rimba Supriatna  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

Mr.rafli5514@gmail.com, linajamilah62@gmail.com, Rimba@unisba.ac.id

**Abstract**— In the provisions of the Marriage Law one of the breakups of marriage is through divorce, and specifically regulated in the mediation of divorce is stipulated in the provisions of Perma No.1 Year 2016 and compilation of Islamic law. In practice, divorce must be done through mediation, one of which is in the religious court of Bandung. The purpose of this research is to find out the implementation of mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court reviewed from Perma No.1 year 2016 jo compilation of Islamic law, and what factors influence mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court. The research method used in this study is a normative juridical approach to the specifications of the research discriptif analysis and analysis of ny data is qualitative normative. The result of the study that the implementation of mediation in the Bandung Religious Court is in accordance with the procedures applicable at the United Nations, there are also factors that affect the mediation process the main factor is the strong desire of the ara parties to divorce.

**Keywords**— *Marriage, Divorce, Divorce Mediation*

**Abstrak**— Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan salah satu putusan perkawinan adalah melalui perceraian, dan secara khusus di atur tentang Mediasi perceraian diatur dalam ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 dan kompilasi hukum islam. Dalam praktik terjadi perceraian harus melalui mediasi salah satu nya adalah di pengadilan agama bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Perma No.1 tahun 2016 jo kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian nya diskriftif analisis dan Analisa datanya adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa implelementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMA, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi faktor utama nya adalah keinginan yang kuat dari ara pihak untuk bercerai

**Kata Kunci**— *Pernikahan, Perceraian, Mediasi Perceraian*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sejatinya harus bersifat harmonis, langgeng, dan abadi, sehingga telah menjadi kewajiban bersama bagi suami dan isteri untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*. Akan tetapi, tidaklah lepas dari konflik ataupun sengketa dalam menjalaninya. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, namun apabila mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya dari manfaatnya, maka perceraian dibolehkan.

Pasal 117 KHI menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi perceraian

Selain upaya melalui pengadilan ada upaya lain berupa mediasi. Mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan *impartial* untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 17 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, juga menentukan bahwa

pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Peran mediasi sangat diperlukan dalam proses perceraian, peran mediasi dimaksud supaya para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka. Sehingga mampu menekan tingginya perkara perceraian yang terjadi di PABandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi mediasi perceraian di pengadilan agama Bandung ditinjau dari perma no.1 tahun 2016 dan kompilasi hukum islam? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari PERMA No. 1 tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di pengadilan agama Bandung.

## II. LANDASAN TEORI

Pasal 28 B ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sehingga telah dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah, dan hal tersebut termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusnya perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 38 tersebut harus memiliki dasar/alasan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 KHI juga menyebutkan alasan-alasan perceraian di atas dipertegas kembali dengan menambahkan alasan Suami melanggar taklik-talak dan karena salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain upaya melalui pengadilan ada upaya lain berupa mediasi. Mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan *impartial* untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu

penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam menjalankan proses mediasi tentu ada asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan proses litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan, karena pada dasarnya hakim yang menjadi mediator adalah berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan.

Dalam rangka mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai (mediasi). Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Dalam kaitan menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ayat (1) menyebutkan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya." Manakala ayat (2) menyebutkan: "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai."

Dengan demikian, Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*. Oleh sebab itu, para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Peran mediasi sangat penting dalam proses perceraian, agar para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Implementasi Mediasi Dalam Persidangan Perceraian Di PA Bandung ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan fakta yang terjadi di pengadilan agama bandung, penerapan mediasi dalam perkara perceraian sudah sesuai dengan prosedur yang di atur di PERMA No.1 Tahun 2016 akan tetapi dalam persidangan perceraian juga jika kedua pihak tidak hadir dalam panggilan hakim untuk melakukan mediasi maka akan diputuskan dengan putusan verstek.

Proses mendamaikan para pihak berperkara di pengadilan yang biasa disebut mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses penyelesaian yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak melalui bantuan pihak ketiga yang biasa disebut sebagai mediator. Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penerapan mediasi di PA Bandung selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diberlakukan, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Prosedur mediasi di PA Bandung jika kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan "resume perkara" baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah itu mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

Dalam pelaksanaan pelaksanaan mediasi diatas, waktu mediasi juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1),(2), dan (3) menerangkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2016 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma

No 1 tahun 2016 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataannya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Dan didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan.

#### *B. Yang Mempengaruhi Mediasi Dalam Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung*

Dalam perkara perceraian, mediator juga membantu para pihak yang ingin bercerai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perceraian seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, masalah pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak, masalah mut'ah ataupun nafkah iddah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian dalam masalah-masalah yang timbul akibat perceraian maka hal itu termasuk dalam keberhasilan mediasi dan mediator wajib merumuskan isi kesepakatan tersebut dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator

Usaha para mediator sebenarnya sudah cukup optimal namun ada beberapa kendala yang dapat menghambat mediasi para pihak, antara lain:

1. Sudah terjadi konflik berkepanjangan antara para pihak menyebabkan para pihak ini tidak dapat menerima masukan dari mediator dan merasa berada di pihak yang paling benar sehingga sulit untuk saling memaafkan;
2. Keterlibatan kuasa hukum/pihak ketiga yang lainnya (keluarga para pihak) yang dapat menghambat upaya mediasi yang menyebabkan tidak terbukanya pikiran para pihak untuk berkompromi dengan mediator;
3. Tekad yang kuat dari para pihak untuk bercerai akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian.

Keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung seperti:

1. Kemampuan mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dengan para pihak, sehingga dapat mengupayakan para pihak untuk berdamai;
2. Faktor sosiologis dan psikologis para pihak yang merasa sudah tidak nyaman terhadap pasangannya bahkan merasa menderita fisik maupun psikis yang sudah berlangsung lama. Biasanya para pihak juga sudah lama menyimpan kekecewaan mendalam pada pasangannya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali perceraian;
3. Moral dan kerohanian para pihak. Perilaku para pihak yang baik akan memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun perilaku yang kurang baik dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena apabila kembali

dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya;

4. Itikad baik para pihak, karena sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk saling memaafkan dan mau untuk hidup rukuk kembali.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di PA Bandung sudah sesuai dengan PERMA, namun dalam praktiknya Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2016 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2016 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataannya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak dan jika para pihak tidak ada yang tidak hadir dalam pemanggilan proses mediasi maka akan di putuskan putusan verstek

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses mediasi yaitu sudah terjadi konflik berkepanjangan, tekad yang kuat dari para pihak untuk bercerai, kuasa hukum/pihak ketiga yang lainnya. Tekad yang kuat dari para pihak merupakan faktor utama mediasi tidak mendapatkan kesepakatan damai.

#### V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pihak PA Bandung diharapkan menambah tenaga ahli seperti tenaga konselor atau konseling dan penyuluh yang memiliki keahlian khusus dan berkompeten dalam bidangnya, yang sekiranya dapat memberikan bimbingan secara profesional dalam memediasi keluarga yang akan bercerai.

Peneliti berharap ada metode atau Teknik-teknik baru di dalam proses mediasi yang diterbitkan oleh PA Bandung dalam proses mediasi oleh para hakim mediator, sehingga adanya keseimbangan antara khusus yang masuk atau perceraian dengan tingkat pencegahan perceraian. Dengan adanya mediasi bagi para pihak yang telah melalui proses mediasi, dengan adanya mediasi para pihak hendaknya mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan permasalahan nya, karena dampak negatif bagi masa depan anak dan psikologi anak

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash t.t, Surabaya, 2003.
- [2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2007.

- [3] Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [4] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [5] Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- [6] Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- [7] T.O.Ihromi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa Yang Digunakan Dalam Antropoli Hukum*, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- [8] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 21-31